



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 100.3.3.2/165/KUM/2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KONSULTASI DAN PENDAMPINGAN HUKUM  
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah memerlukan tindakan, perbuatan, dan/atau kebijakan penyelenggaraan pemerintah yang berdampak secara sosiologis, administrasi, maupun secara hukum;
- b. bahwa dalam rangka menunjang kualitas pelaksanaan tugas dan wewenang dalam rangka mengharmonisasikan pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan dipandang perlu membentuk Tim Konsultasi dan Pendampingan Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudnya pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Konsultasi dan Pendampingan Hukum Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Konsultasi dan Pendampingan Hukum Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. memberikan konsultasi hukum (*legal advice*);
  - b. memberikan pendapat hukum baik secara lisan maupun tertulis (*legal opinion*);
  - c. meneliti, mengkaji rancangan produk hukum daerah, mengevaluasi peraturan daerah yang masih berlaku serta membuat, dan/atau memeriksa surat-surat lain yang mempunyai konsekuensi yuridis (*legal drafting*); dan
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain dalam bidang hukum, sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 5 Mei 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Tembusan:

Anggota tim yang bersangkutan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 100.3.3.2/165/KUM/2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KONSULTASI DAN  
PENDAMPINGAN HUKUM PEMERINTAH  
KABUPATEN HULU SELATAN

SUSUNAN TIM KONSULTASI DAN PENDAMPINGAN HUKUM  
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

| NO. | JABATAN/NAMA                                                                                   | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1.  | Bupati Hulu Sungai Selatan                                                                     | Pengarah               |
| 2.  | Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan                                                               | Pengarah               |
| 3.  | Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan                                                | Penanggung Jawab       |
| 4.  | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan | Ketua                  |
| 5.  | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan                           | Sekretaris             |
| 6.  | Prof. Ir. Sunardi, S.Si., M.Sc., Ph.D                                                          | Anggota                |
| 7.  | Prof. Dr. Ifrani., S.H., M.H.                                                                  | Anggota                |
| 8.  | Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.                                                                | Anggota                |
| 9.  | Dr. Hj. Erlina, S.H., MH                                                                       | Anggota                |
| 10. | Lena Hanifah, S.H., LLM., P.hD                                                                 | Anggota                |
| 11. | Arief Budiman, S.E., M.Mktg., Ph.D                                                             | Anggota                |

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,  
  
ttd.

SYAFRUDIN NOOR